

**TUGAS ETIKA PROFESI**  
**TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**KELOMPOK II**



**ARI HANDAYANI (12080629)**

**MIDA SETYA RIFI (12080552)**

**NAILUL IZZAH (12080561)**

**NITA MAY DIAN KUSUMA DEWI (12080565)**

**NURHAYATI (12080624)**

**TUTI SRIYANTI (12080580)**

**VERIA YULIA NINGSIH (12080617)**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER**

**EL RAHMA**

**YOGYAKARTA**

**2009**

## **I PENDAHULUAN**

Istilah Electronic Commerce baru beberapa tahun terakhir mendapat perhatian, sebenarnya Electronic Commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun. Teknologi yang disebut dengan Electronic Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT) pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an.

Sampai saat ini, website hanya terbatas pada informasi yang diberikan untuk konsumen mengenai perusahaan dan apa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Para pengunjung di website dapat melakukan lebih daripada hanya melihat informasi ini, mereka bisa mengirimkan e-mail atau mengisi sebuah formulir, dan membuat perjanjian yang lebih dari sekedar arti perjanjian secara tradisional. E-commerce mengizinkan anda untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Calon pelanggan atau konsumen dapat menemukan website anda, membaca dan melihat produk-produk, memesan dan membayar produk-produk tersebut secara online.

## **II PENGERTIAN E-COMMERCE**

**Electronic Commerce** (Perniagaan Elektronik), dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah.

"Elektronic Commerce adalah transaksi komersial dari jasa dalam format elektronik" (Transatlantic Business Dialogue Electronic Commerce White Paper, 1997)

"Electronic Commerce merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktifitas komersial, baik organisasi maupun individual, yang berdasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara, dan gambar" (OECD, 1997)

## **Sistem *e-commerce* terbagi menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu:**

### **• *Electronic Markets (EMs)***

EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dengan kata lain, EMs adalah sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan.

Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan service yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak.

### **• *Electronic Data Interchange (EDI)***

EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal EDI di definisikan oleh *International Data Exchange Association (IDEA)* sebagai “transfer data terstruktur dengan format standard yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik”. EDI sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem computer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan *hardcopy*, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi dari manusia.

Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik.

### **• *Internet Commerce***

*Internet commerce* adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain: pemesanan/pembelian barang dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet, harga lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di berbagai tempat, internet merupakan

media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah; serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesan.

### **III KARAKTERISTIK E-COMMERCE**

Pada umumnya *e-commerce* dapat dibedakan dalam *Business to Business*, *Business to Consumers*, dan *Consumers to Consumers*.

#### **a. Business to Business (B2B)**

B2B melibatkan pasar *e-business* dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. B2B menyatakan penjualan produk dan jasa yang melibatkan beberapa perusahaan dan dilakukan dengan sistem otomasi. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam B2B adalah pemasok, distributor, pabrik, toko, dan lain-lain. Keuntungan B2B adalah dapat menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan.

#### **b. Business to Consumer (B2C)**


B2C melibatkan interaksi dan transaksi antar perusahaan penjual dan konsumennya. Pada kategori *e-commerce* B2C, perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Pada perkembangannya, telah muncul beberapa situs yang mendukung bisnis yang berbasis konsumen ke pebisnis (*Consumer to Business – C2B*).

#### **c. Consumer to Consumer (C2C)**


C2C menyatakan model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan konsumen melalui internet. Pada situs *e-commerce* yang termasuk kategori C2C, seperti *eBay.com*, menyediakan sarana yang memungkinkan setiap orang dapat menjual atau membeli barang mereka sendiri.

#### **a. KELEBIHAN ELECTRONIC COMMERCE**

Secara sederhana, perbedaan antara proses perdagangan secara manual dengan menggunakan *e-commerce* dapat digambarkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2



Gambar 3.1 Proses Bisnis Manual



Gambar 3.2 Proses Bisnis dengan E-Commerce

Dari gambar di atas, jelas terlihat perbedaan mendasar antara proses manual dan dengan e-commerce, dimana pada proses dengan e-commerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax, pencetakan dokumen, entry ulang dokumen, serta jasa kurir. Efisiensi tersebut akan menunjukkan pengurangan biaya dan waktu/kecepatan proses. Kualitas transfer data pun lebih baik, karena tidak dilakukan entry ulang yang memungkinkan terjadinya human error.

## b. KEUNTUNGAN E-COMMERCE

### Keuntungan e-commerce bagi bisnis:

Dengan melakukan kegiatan bisnis secara online, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu dengan memperluas bisnis mereka, sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Pelaku bisnis dapat mengumpulkan informasi mengenai para pelanggannya melalui penggunaan *cookies*. *Cookies merupakan file kecil yang terdapat di dalam hard disk pemakai pada saat pemakai tersebut memasuki sebuah website. Cookies membantu operator website tadi untuk mengumpulkan informasi mengenai kebiasaan membeli yang dilakukan oleh sekelompok orang. Informasi ini tidak terhingga*

*nilainya bagi bisnis karena informasi tadi menjadikan pelaku bisnis membuat target periklanannya lebih baik dengan informasi yang lebih baik mengenai demografis.*

Keuntungan lainnya bahwa e-commerce menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan. Sebuah perusahaan yang melakukan bisnis di internet akan mengurangi biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan untuk gedung dan pelayanan pelanggan (customer service), jika dibandingkan dengan jenis bisnis tradisional. Hal ini membantu perusahaan dalam meningkatkan keuntungannya. Salah satu jenis bisnis yang mengambil keuntungan dari e-commerce adalah perbankan.

### **Keuntungan e-commerce bagi konsumen:**

Seperti halnya bisnis yang berkeinginan merangkul e-commerce sebagai suatu cara yang sah untuk melakukan kegiatan bisnis, konsumen juga berkeinginan mengambil keuntungan dari seluruh kemungkinan yang ditawarkan oleh e-commerce. Keuntungan yang terbesar bagi konsumen adalah melakukan bisnis secara online dengan mudah. Seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang. Seorang konsumen tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya; yang dilakukan hanya mengklik sebuah produk yang ingin dibelinya, memasukkan informasi kartu kreditnya, kemudian menunggu produk itu tiba melalui pos.

Beberapa perusahaan e-commerce telah membuat proses ini lebih mudah. Beberapa toko online menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Beberapa bisnis online bahkan tidak mengirimkan produk-produknya ke pelanggan melalui pos, khususnya yang menjual software komputer. Sebagai contoh: beyon.com mengizinkan para pelanggannya untuk mendownload software yang dibelinya langsung ke komputer mereka. Produk-produk lain seperti video dan musik akan tersedia dengan cara seperti ini pada saat mendatang, sejalan dengan meningkatnya bandwidth dari waktu ke waktu dan waktu download yang meningkat.

Keuntungan lainnya yang ditawarkan oleh e-commerce ke konsumen adalah pengurangan biaya. Perusahaan yang menjual saham secara online, seperti e-trade.com membebaskan biaya hanya sekitar \$ 10 per perdagangan, yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membeli saham tersebut melalui perantara saham tradisional.


Secara ringkas keuntungan e-commerce tersebut adalah sebagai berikut:

- ☞ Bagi Konsumen: harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat.
- ☞ Bagi Pengelola bisnis: efisiensi, tanpa kesalahan, tepat waktu
- ☞ Bagi Manajemen: peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan.

### c. RUANG LINGKUP E-COMMERCE

Berdasarkan ruang lingkungnya, merupakan bagian dari *Electronic Business* seperti

digambarkan pada gambar 1.4 berikut :



**Gambar 3.4 Electronic Business**

*ELECTRONIC BUSINESS*, merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik dalam arti luas.

*ELECTRONIC COMMERCE*, merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik, dimana di dalamnya termasuk :

- Perdagangan via Internet (*Internet Commerce*)
- Perdagangan dengan fasilitas Web Internet (*Web-Commerce*)
- Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (*Electronic Data Interchange/EDI*).

## IV TRANSAKSI PADA E-COMMERCE

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

**1. Penawaran**, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet.

Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan

pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko *on line* ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. **Penerimaan**, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail* address, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.
3. **Pembayaran**, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada system keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;



- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;
- c. Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : system pembayaran melalui kartu kredit *on line* serta sistem pembayaran *check in line*.

**4. Pengiriman**, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

### Contoh Transaksi pada Situs E-Commerce



Bhineka.com adalah sebuah situs penjualan on-line/ e-commerce, situs ini menyediakan berbagai macam produk elektronik mulai dari perangkat komputer dan digital lainnya. Situs ini termasuk situs penjualan on-line paling lengkap di Indonesia.

Cara transaksinya adalah seperti berikut ;

- ☞ Ketik situs penjualan online [www.bhineka.com](http://www.bhineka.com)
- ☞ Memilih produk yang diinginkan melalui catalog online
- ☞ Klik pesan barang yang diinginkan
- ☞ Isi form,
- ☞ jika sudah cocok dan sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik ok.

#### A. Cara Belanja Secara Online

##### Menggunakan Shopping Cart Di Bhineka.com

1. Pilih produk yang ingin Anda beli dengan menekan tombol  di halaman product list, tombol  di halaman detail product atau di halaman mana saja yang ada salah satu diantara kedua tombol itu. Maka produk yang Anda pilih akan masuk ke dalam tabel Shopping Cart.





Disclaimer : Image/photo serves as an illustration or general guideline only. For confirmation, please call our sales consultant at (021) 422-9555.

## TOSHIBA Satellite M200-1540

Ajuna, kolom ini untuk mengisi Marketing words yang berisi lebih kurang 300 karakter. Kalau tidak diisi, berarti kosong dan spots dibawah naik mengantikan posisi ini. Dan untuk "cetak" nanti cuma product information, free item, overview, spec dan more info. Yang bagian ada gambar itu vans ngak perlu ya.



### Product Information



Customer Review

Core 2 Duo T7100, 512MB DDR2, 120GB HDD, DVD+RW, 56K Modem, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, Fingerprint, VGA Intel GMA X3100 256MB (shared), 14.1" WXGA, Win Vista Business - FREE Memory 512MB DDR2

Ajuna, dibagian ini ditambahkan juga berita yang bisa ditambahkan tapi ini efeknya bukan universal, Tapi item per item terkait dengan SKU. Kalau tidak ada text berarti terangkat koston. Waktunya lihat ini ya.

Bhinneka Part No	: SKU00207969
Shipping Weight (Total)	: 9 kg
Price	: <del>US\$ 1,399</del>
Special Price	: <b>US\$ 1,250</b> & Free Shipping for Jakarta
You Save	: US\$ 149 (10.6%)
Bel Kredit 12 bln t Tasa	: @ Rp. 1,337,346

Special Need



BUTUH PERAWAN? Hubungi Sales kami di 021-2590967 untuk membantu Anda.

2. Setelah anda tekan tombol-tombol tersebut, maka barang yang anda pilih akan masuk ke dalam Shopping Cart anda. Silakan baca manual [Shopping Cart](#) kami jika anda belum pernah menggunakannya atau belum paham prosesnya.

### Belanja Via Telephone / email di bhineka.com

1. Kami juga melayani pembelian melalui telepon (62-21) 4229555 – 4261617.
2. Anda juga bisa berbelanja dan menghubungi kami melalui email [care@bhinneka.com](mailto:care@bhinneka.com)

### B. Cara Pembayaran di Bhineka.com

Kami menerima pembayaran dengan rupiah ataupun dollar yang dapat dilakukan dengan cara **transfer bank, kredit, kartu kredit, bayar ditempat**, ataupun **proses perusahaan Transfer Bank**

1. Pembayaran dapat dilakukan dengan Bank Transfer standard atau dengan ATM BCA, ATM Mandiri atau dengan BII Internet Banking.
2. Jika Anda belanja secara online, maka no.rekening untuk transfer akan muncul dengan sendirinya. Jika Anda ingin belanja secara offline, silakan hubungi kami di 021-4261617, 4229555 atau email [care@bhinneka.com](mailto:care@bhinneka.com) untuk informasi nomor rekening.

3. Untuk pelanggan dari luar kota, sementara ini kami hanya melayani pembayaran dengan bank transfer.
4. Barang akan kami kirim setelah transfer kami terima. Bila Anda menginginkan barang segera dikirim tanpa menunggu proses transfer bank, silakan fax bukti transfer Anda ke kami di 021-4257787 atau email sales konsultan yang melayani, atau SMS di 0812-123-8000 untuk dapat dibantu mempercepat proses pengiriman barang.

### **Kredit**

1. Kami bekerja sama dengan CitiBank, Sumber Kredit, Adina dan AEON untuk pembiayaan belanja melalui kredit
2. Saat ini hanya wilayah Jakarta yang bisa kami layani untuk pembelian secara kredit. Untuk syarat dan kondisi belanja secara kredit silakan klik di [sini](#)

### **Kartu Kredit / BCA Debit**

1. Saat ini kami melayani pembayaran dengan kartu kredit Visa, Master, AMEX, BCA dan BCA Debit secara offline di kantor/outlet kami. Untuk proses online belum kami layani dengan pertimbangan keamanan dan mahal nya pembiayaan
2. Untuk pembayaran dengan kartu kredit kami akan mengenakan surcharge sebesar 2.5% dari nilai produk yang dibeli. BCA Debit tidak dikenakan charge.
3. Bila Anda ingin membayar secara kartu kredit ditempat (Jakarta), silakan hubungi sales konsultan untuk dapat dibantu.

### **Bayar Ditempat (COD)**

1. Khusus untuk wilayah Jabotabek kami juga melayani pembelian secara Cash On Delivery. Barang Anda terima, baru dibayar.
2. Pembayaran ditempat bisa dalam bentuk tunai ataupun BCA debit/kartu kredit (mohon beritahu kepada sales yang melayani Anda sebelum pengiriman)
3. Anda juga bisa memilih pembayaran dengan SMS Banking Mandiri ditempat. Kurir kami yang mengantar dilengkapi dengan peralatan yang memungkinkan hal ini (silahkan beritahu ke sales yang melayani Anda sebelum pengiriman)

## **Proses Perusahaan**

1. Untuk perusahaan yang memerlukan proses Administrasi dan mengakibatkan pembayaran tidak bisa dibayar secara tunai saat barang diterima, silakan hubungi Sales konsultan kami untuk membantu
2. Kami mohon maaf jika tidak semua perusahaan dapat kami layani untuk kondisi ini. Hanya perusahaan yang memasukan data secara lengkap pada bagian keuangan kami yang akan diproses

## **V TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **A. Aspek-Aspek Hukum Transaksi Jual beli**

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”*

merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli secara elektronik. Indonesia merupakan Negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945, disebutkan bahwa: segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu

memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan. Suatu sebab yang sah, berarti perjanjian yang di buat harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan. Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik. Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajibankewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk. Sementara itu, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula mengenai beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha/penjual.

### **B. Undang –Undang Tentang Transaksi Elektronik di Indonesia**

Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) disetujui DPR dan disahkan Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 25 Maret 2008 menjadi Undang-Undang ITE. UU inimenjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Isinya cukup luas. Banyak hal diatur disini yang amat penting bagi pelaku bisnis di dunia maya. Untuk Transaksi Elektronik dimuat dalam Bab V, pasal 17 – 22 yang isinya sebagai berikut.

### **Pasal 17**

(1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup public maupun privat.

(2) Para pihak yang melakukan Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi elektronik selama transaksi berlangsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 18**

(1) Transaksi elektronik yang dituangkan dalam Perjanjian elektronik mengikat para pihak.

(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

(3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.

(5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

### **Pasal 19**

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

### **Pasal 20**

(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

(2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

### **Pasal 21**

(1) Pengirim maupun penerima dapat melakukan sendiri transaksi elektronik, atau melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui Agen Elektronik.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai

berikut:

- a. apabila dilakukan sendiri, menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. apabila dilakukan melalui pemberian kuasa, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;
  - c. apabila dilakukan melalui Agen Elektronik, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik.
  - d. Apabila kerugian transaksi disebabkan gagal beroperasinya Agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem elektronik, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen elektronik.
  - e. Apabila kerugian transaksi disebabkan gagal beroperasinya Agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, menjadi tanggung jawab pengguna tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) atau kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

## **Pasal 22**

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kehadiran UU ITE ini sudah sangat dinantikan publik. Beberapa alasan yang dikemukakan publik bahwa UU ITE akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi
4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

## REFERENSI

<http://www.bhinneka.com/>

[http://jurnalskripsi.com/penerapan-e-commerce-dalam-kegiatan-pemasaran-produkelektronik-](http://jurnalskripsi.com/penerapan-e-commerce-dalam-kegiatan-pemasaran-produkelektronik-di-kota-malang-pdf.htm)

[di-kota-malang-pdf.htm](http://jurnalskripsi.com/penerapan-e-commerce-dalam-kegiatan-pemasaran-produkelektronik-di-kota-malang-pdf.htm)

<http://www.elektroindonesia.com/elektro/elektro.html>

[www.pointeronline.org/teguh/materi/etika-007-hasiltugas2.pdf](http://www.pointeronline.org/teguh/materi/etika-007-hasiltugas2.pdf)

[http://stonegirls-stonegirls.blogspot.com/2008\\_07\\_01\\_archive.html](http://stonegirls-stonegirls.blogspot.com/2008_07_01_archive.html)

<http://media.diknas.go.id/media/document/4567.pdf>

[\[telematika.info/wartelnet/download/aspek\\\_legal/hukum\\\_ecommerce.pdf\]\(http://www.pemberdayaan-telematika.info/wartelnet/download/aspek\_legal/hukum\_ecommerce.pdf\)](http://www.pemberdayaan-</a></p></div><div data-bbox=)

[www.andimiswar.info/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=52](http://www.andimiswar.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=52)

<http://www.hotgame-online.com/artikel/1/edisi128/Hot-Story29.asp>

[http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth\\_pembelian.aspx](http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth_pembelian.aspx)

[http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth\\_tarif\\_pengiriman.aspx](http://www.bhinneka.com/aspx/others/oth_tarif_pengiriman.aspx)

[http://jsudrajat.blogspot.com/2008\\_04\\_01\\_archive.html](http://jsudrajat.blogspot.com/2008_04_01_archive.html)